

# **Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi)**

<sup>1</sup>Wiwik Damayanti, <sup>2</sup>Ita Dwi Lestari, dan <sup>3</sup>Budi Wahyono  
Institut Agama Islam Maarif (IAIM NU) Metro Lampung  
E-mail: <sup>1</sup>wiwikdamayanti77@gmail.com,  
<sup>2</sup>itadwilestari17@gmail.com,  
<sup>3</sup>budiwahyono841@gmail.com

## ***Abstract***

*Masdar Farid Mas'udi argues that the thought and practice of zakat among Muslims is gradually characterized by three basic weaknesses and at the same time being an interrelated characteristic. On the other hand, Yusuf Al Qordhawi argues about the need for zakat reconstruction and re-interpretation of the subject of zakat, as he seeks the concept is initiated in accordance with social conditions or the development of the times. The purpose of this study is to know and get a picture of the concept put forward by Yusuf Al Qordhawi and Masdar Farid Mas'udi about Zakat. This research is literature research. Data analysis using contents. Zakat which is presented by Yusuf Al Qordhawi and Masdar Farid Mas'udi is a form of religious discourse reconstruction that seeks to integrate social reality in Islam. Zakat is a non-negotiable obligation, on a person who has a certain ability, to perform not on the basis of like, if necessary even by force. Objects imposed by zakat, the Prophet stipulates that zakat is imposed on: 1) the soul (Zakat Fitrah) and 2) all types of property owned by the community where the zakat is determined (Zakat Mal).*

***Keywords:*** Dimensi, Zakat, Social Justice

## **Abstrak**

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling berkaitan. Di sisi lain, Yusuf Al Qordhowi berpendapat mengenai zakat perlu ada reskontruksi dan pemaknaan ulang tentang bahasan zakat, sebagaimana beliau mengupayakan konsepnya yang digagas sesuai dengan kondisi sosial atau perkembangan zaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang konsep yang di kemukakan oleh Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Analisis data menggunkan kontent. Zakat yang dikemukakan Yusuf Al Qordhawi dan Masdar Farid Mas'udi merupakan suatu bentuk rekonstruksi wacana agama yang berusaha untuk mengintegrasikan realitas sosial dalam agama Islam. Zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar, atas orang yang telah memiliki kemampuan tertentu, menunaikan bukan atas dasar suka, kalau perlu bahkan bisa dengan paksa. Objek yang dikenakan zakat, Nabi menetapkan bahwa zakat dikenakan atas: jiwa (Zakat Fitrah) dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki masyarakat dimana zakat ditetapkan (Zakat Mal).

***Kata Kunci :** Dimensi, Zakat, Keadilan Sosial*

## **Pendahuluan**

Allah menciptakan manusia adalah sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai khalifah dimuka bumi. Sudah menjadi suatu kewajiban bahwa dalam kehidupan ini harus saling tolong menolong antar sesama. Dalam Islam, mengakui dengan tegas keabsahan hak milik pada orang perorang bahkan menobatkan sebagai hak yang banyak sedikitnya berbau sakral. Terhadap siapa saja, yang tidak sah

merampas hak milik orang lain, Islam mengancamkan hukuman yang begitu berat seperti dalam firman Allah:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من  
الله والله عزيز حكيم

Artinya: “Pencuri laki-laki maupun perempuan, potong saja tangannya sebagai pembalas atas apa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S. al-Maidah; 38)”<sup>1</sup>

Peringatan ayat diatas itu telah memperjelas bagaimana Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan melindungi hak milik disatu pihak dan idealisme untuk menghindari ketimpangan sosial. Dalam hal ini, Islam telah memberikan jalan keluar dalam bentuk membayar zakat.

Zakat adalah salah satu rukun islam, juga merupakan suatu ibadah yang memiliki dimensi ekonomi sosial, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي  
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله  
والله عليم حكيم

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang mislin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang di wajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah; 60).<sup>2</sup>

Sayangnya, selama ini zakat masih termajinalkan atau terpinggirkan, bahasan tentang zakat jarang disampaikan para ulama secara maksimal baik secara manajemen dan juga operasionalnya, kalaupun ada bahasan tersebut masih seputar

<sup>1</sup> Q.S. al-Maidah; 38

<sup>2</sup> QS. At-Taubah; 60

masalah yang berkaitan dengan fiqh saja. Padahal keberadaan zakat sudah ada dalam rentan waktu yang demikian panjang, 14 abad atau bahkan lebih.

Masdar Farid Mas'udi mengemukakan bahwa, Islam datang ke bumi bukanlah untuk kepentingan Allah (yang maha Kaya) maupun ajaran Islam itu sendiri (yang sudah sempurna). Islam adalah rahmat Allah bagi umat manusia untuk kemuliaan martabat manusia sendiri secara lahir batin, jasmani ruhani, personal sosial. Oleh sebab itu, keberislaman, harus di bangun melalui empat tahap pembebasan: *pertama*; adalah kepedulian yang mendalam terhadap problem kemanusiaan; *kedua*, mendefinisikan akar problem kemanusiaan itu secara kritis; *ketiga*, merumuskan kerangka perubahan (transformasi); dan *keempat*, langkah-langkah praktis pembebasan itu sendiri. Dalam keseluruhan empat langkah keber-Islaman itu, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, merupakan sumber inspirasi, motivasi dan petunjuk (*guidence/al huda*) yang tidak pernah kering. "Tanpa kerangka keber-Islaman seperti itu, rasanya sulit Islam bisa menjadimotor perubahan yang mampu membawa umat manusia keluar dari tata kehidupan yang semakin disesaki dengan kedzaliman sekarang ini."

Dalam hal ini Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat islam berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling kait mengkait. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. *Kedua*, dari segi struktur dan kelembagaannya. *Ketiga*, manajemen operasionalnya.<sup>3</sup>

Di sisi lain Yusuf Al Qordhowi berpendapat mengenai zakat perlu ada reskontruksi dan pemakaian ulang tentang bahasan zakat, sebagaimana beliau mengupayakan konsepnya yang digagas sesuai dengan kondisi sosial atau

---

<sup>3</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan*, P3M, 1993, hlm. 31.

perkembangan zaman. Istilah yang beliau gunakan adalah zakat profesi atau zakat wiraswasta.

Adapun pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintahan, yaitu: yayasan dan badan usaha khusus dan umum, maksudnya ialah yang para pegawainya menerima upah bulanan. Penghasilan yang di peroleh melalui wiraswasta atau pegawai negeri ini dikenal dalam fiqh dengan istilah *al- mal al-mustafad*.<sup>4</sup>

Dengan demikian, maka segala macam harta, usaha, penghasilan dan pendapatan dari profesi apapun yang halal apabila telah memenuhi persyaratan berzakat, maka harus dikeluarkan zakatnya, Disamping zakat, dikenal pula infaq dan shadaqah, yang keduanya merupakan bagian dari keimanan seseorang, artinya infaq dan shadaqah itu merupakan ciri utama orang yang benar beriman dan bertaqwa serta ciri mu'min yang mengharapkan balasan yang abadi dari Allah SWT. Atas dasar itu, infaq dan shadaqah sangat dianjurkan dalam segala keadaan sesuai dengan kemampuan. Jika enggan berinfaq, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan. Infaq dan shadaqah tidak ditentukan jumlahnya (bisa besar, kecil banyak atau sedikit) tidak ditentukan pula sasaran penggunaannya, yaitu semuakebaikan yang diperintahkan ajaran Islam.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan teori tentang masalah zakat yang di kemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al Qordhowi sebagai representasi pemikir islam Kontemporer, walaupun dalam tataran praxis sama-sama menuju keadilan sosial.

Dari permasalahan diatas maka dapat di rumuskan sebagai berikut: "bagaimanakah dimensi zakat dalam keadilan sosial menurut Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas'udi ?".

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qordhowi, *Fiqh al-Zakat*, 2000. HLM. 275.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan. Riset perpustakaan adalah riset dimana dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah-majalah, dan sumber-sumber lain di dalam perpustakaan<sup>5</sup>. Jadi pengumpulan data (informasi) dilakukan di perpustakaan atau di tempat lain dimana tersimpan buku-buku serta sumber-sumber data aslinya.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi, penulis menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat, catatan harian dan sebagainya,” Sebagaimana layaknya studi (riset) kualitatif yang mengumpulkan datanya melalui penelitian kepustakaan (Library Research) maka tidaklah di butuhkan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana riset lapangan.

Secara sederhana upaya yang dilakukan dalam pengumpulan data-datanya adalah buku-buku yang mengacu pada buku yang relevan dengan masalah yang dibahas serta buku-buku yang mendukung dan menjadi pembanding, Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Dalam proses analisa data penulis menggunakan analisa kontent analisa, artinya dalam proses ini penulis melakukan analisa dengan melihat konsep-konsep yang dinyatakan oleh Yusuf AL Qordhowi dan Masdar Farid Mas’udi. Sehingga dapat di temukan pokok dari peneitian yang dilakukan.

Dalam hal ini dikumpulkan data tentang kedudukan dimensi zakat dalam Islam. Kemudian digunakan untuk meninjau bagaimana pendapat/pemikiran Yusuf Al Qardhowi dan Masdar Faris Mas’udi mengenai dimensi zakat dalam kaedilan sosial.

---

<sup>5</sup> J. Supranto, *Metode Riset*, Rineka cipta, Jakarta, 1997, ha 13.

## Hasil dan Pembahasan

Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima, zakat juga mempunyai urgensi yang besar dalam kehidupan beragama dan sosial serta mempunyai manfaat besar dalam berbagai aspek. Zakat bermanfaat bagi pemilik harta (*muzakki*), dan juga bagi yang menerima zakat (*mustahik*).

### Pengertian dan Syarat-Syarat Zakat dalam Islam

Zakat ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar (*maṣḍar*) dari *zakā* yang berarti, yaitu *al-barakatu* “berkah”, *an-namā* “tumbuh dan berkembang”, *at-ṭahāratu* “suci”.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat asy-Syam [91] ayat 9:

دق حلفاً نم اهکز

Menurut *lisān al-arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam al-Qurʿān dan al-ḥadīṣ. Namun pendapat yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zakā* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zakā* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zakā* artinya bertambah.<sup>7</sup>

Dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah harta yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Arti “tumbuh” dan “suci” tidak hanya pada

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Zakat dalam Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm..82.

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qurʿān dan al-Hadīṣ*, terj. Salman Harun, dkk, cet.ke-11, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2010, hlm..34.

kekayaan tetapi juga terhadap jiwa orang yang menzakatkannya.<sup>8</sup>

Adapun pengertian zakat secara syara' adalah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki nisab zakat wajib memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan yang semisal dari mereka yang berhak menerima zakat.<sup>9</sup>

Zakat hukumnya "*Fardu 'ain*" atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya, zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tepatnya tahun kedua Hijriah. Kewajiban terjadi setelah puasa Romadhon dan Zakat Fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Dalam Al- Qur'an, zakat digandengkan dengan kata "shalat" dalam dua puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Dan ini telah di sepakati oleh para ulama. Adapun syarat syahnya, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Syarat wajib yang dimaksud disini adalah: Merdeka, dalam pandangan ulama ini telah di sepakati bahwa setiap orang yang ingin membayar zakat itu harus merdeka dan Islam, orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat.

### **Hikmah dan Segi Keadilan Dalam Berzakat**

Hikmah dalam rangka mencapai tujuan etisnya, yaitu keadilan sosial berdasarkan cita-cita keruhanian, sudah barang tentu tidak bisa di jiplak begitu saja dan diterapkan persis sebagaimana adanya. Apa yang di sunnahkan Nabi, termasuk dalam hal penanganan Zakat, lebih merupakan "keteladanan yang baik" (uswah hasanah).

---

<sup>8</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif*, hlm.. 35.

<sup>9</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm..88.

Dengan demikian untuk membentuk tujuan moral yang berupa keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua, di dalamnya zakat banyak sekali mengandung hikmah di antaranya: Sebagai sarana vital bagi tercapainya keadilan sosial. Artinya bahwa zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melaksanakannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Membersihkan diri dari sifat kikir dan ahlak yang tercela, serta mendidik diri bersifat mulia dan pemurah terhadap sesama kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Seperti dalam firman Allah Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”. (At-taubah;103)

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang di berikan kepadanya. Bahwa ini merupakan apa yang di beri kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting. Untuk menjaga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ<sup>ط</sup> بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ<sup>ط</sup> سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ مِيرَاثَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka”. (Ali Imron; 180)

Zakat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama manusia, dengan demikian akan terbangun kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi keduanya dan masyarakat umum, Dalam ajaran islam, tanggung jawab sosial seorang terhadap sesamanya sebenarnya tidak terbatas,

bahkan ketika tanggung jawab itu sampai mengesampingkan haknya sendiri. Dalam Al-Qur'an di jelaskan: Mereka mendahulukan orang lain atas keperluan mereka sendiri walaupun berada dalam kesusahan (Al-Hasyr;09).

Tingkat tanggung jawab sosial seperti ini, memang terasa sangat elite, khawas yang realitas dan normal adalah bahwa tanggung jawab ataupun bisa di batasi. Jika tanggung jawab sosial dari seseorang, termasuk dengan harta bendanya, adalah apa yang lebih dari kebutuhannya, maka betapapun progresifnya, zakat pasti hanya merupakan sebagian saja dari realisasi tanggung jawab itu. Atas dasar inilah, umat islam sepakat sejak mula bahwa zakat sebagai realisasi tanggungjawab sosial seseorang dengan materi.

Oleh sebab itu, syari'at yang pernah di terapkan oleh nabi pada situasi dan kondisi sosial tertentu yang khas di madinah 14 abad yang lalu, sudah barang tentu tidak bisa di jiplak dan di terapkan persis sebagaimana adanya. Apa yang disunnahkan oleh Nabi, termasuk dalam hal penanganan zakat, lebih merupakan keteladanan yang baik (*Uswah hasanah*), untuk dijadikan sumber inspirasi bagaimana tujuan etis dari konsep zakat, yang berupa keadilan sosial itu, harus di gelar dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang memiliki ciri sosial yang berbeda-beda.

Dalam pensyariatan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga tidak terlepas dari tujuan dan makna yang dalam, baik yang bersifat rohaniah maupun filosofis. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari pensyariatan zakat yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.. 52.

### Zakat dalam Pemikiran Yusuf Al Qordhowi

Yusuf Al Qordhowi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*. Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan menamatkan studinya pada tahun 1952, selanjutnya menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial".<sup>11</sup>

Yusuf Al Qordhowi pernah belajar langsung dengan Hasan Al Bana. Di samping pengaruh pemikiran Hasan Al Bana, pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh 2 (dua) tokoh besar pemikir Islam yaitu Al Ghazali dan Ibnu Hujjah.<sup>12</sup> Selanjutnya, dalam pembahasan zakat kedua tokoh tersebut menawarkan sebuah metodologi dan gagasan alternatif tentang risalah zakat. Jika Yusuf Al Qordhowi memandang bahwa zakat lebih ditekankan pada segi pengelolaan (manajemen amil zakat) zakat seperti apa yang beliau katakan:

Yang dimaksud dengan pengurus zakat (amil zakat) adalah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahik.<sup>13</sup> Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengumpulan menurut beliau adalah *amil* menarik zakat dari *muzakki* bukan menunggu datang.

---

<sup>11</sup> <http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>

<sup>12</sup> Ahmad bin Muhammad bin Mansyur al Udaini Al Yamani, *Raf'ul Litsaan 'an Mukhaalafatil Qaradhawi Li Syarii'atil Islaam (Membongkar kedok-kedok Yusuf Al Qordhowi, bukti-bukti Penyimpangan Yusuf Al Qordhowi dari Syariat Islam)*, Masyarakat Belajar Depok, Jakarta, 2003, hlm.. 40

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al Zakat*, 2000, hlm.. 260

Selanjutnya, dalam hal ini Yusuf Al Qordhowi memakai metode membangun dari gagasan-gagasannya sendiri dalam membuka masalah-masalah baru terhadap masalah sosial ekonomi. Itu dikenal dalam fiqh dengan istilah *al-mal al mustafad* (Zakat Profesi dan Zakat Wiraswasta), zakat profesi adalah zakat yang dihasilkan dari pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintah misalnya, yayasan dan badan usaha baik umum maupun khusus yang para pegawainya menerima upah bulanan, sedangkan zakat wiraswasta yang dimaksud adalah zakat yang dihasilkan dari pekerjaan yang tidak terikat dengan pemerintah seperti pekerjaan petani, konsultan, penambak, penjahit, tukang batu dan pekerjaan wiraswasta lainnya.<sup>14</sup>

Beliau yakin bahwa zakat harus memakai cara membangun kesadaran umat dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, menurut pendapat beliau, perlu ada rekonstruksi pemahaman kembali mengenai zakat. Baik dari bentuk pembayaran zakatnya maupun dari operasionalnya. Dan beliau menyatakan bahwa Al Quran telah banyak mengingatkan manusia tentang kekayaan harta benda dalam berbagai surat dan ayat. Allah telah memberikan rezeki ke seluruh penjuru dunia membebaskan manusia untuk mencarinya dengan cara yang baik dan menganugerahkan kepada manusia yang berada supaya menyantuni kepada mereka yang tidak punya (fakir miskin).

### **Zakat dalam Pemikiran Masdar Farid Mas'udi**

Masdar Farid Mas'udi adalah tokoh dari segelintir tokoh di negeri ini yang cukup punya andil besar dalam memperjuangkan keadilan dan pembela martabat manusia. Masdar Farid Mas'udi lahir di Purwokerto tahun 1954, beliau tamat SD langsung nyantri kepada KH. Khudori di Tegal Rejo, Magelang 1966-1969. Kemudian meneruskan di Krapyak (KH. Ali Maksoem) pada tahun 1969-1975,

---

<sup>14</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Fiqh*, hlm.. 275

kemudian melanjutkan pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1979.<sup>15</sup>

Masdar Farid Mas'udi menampilkan dirinya sebagai pembaru radikal yang gigih dan penuh dengan energi. Pemikiran-pemikiran beliau telah mencoba menegakkan kembali bangunan sosial Islam yang selama ini telah tertimbun puing-puing sejarah. Salah satu pemikiran Masdar Farid yang cukup menjadi perhatian di kalangan pemikir Islam lainnya adalah tentang masalah Zakat.

Menurutnya, di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, pola penanganan zakat atau dana keagamaan seperti wakaf, yang bersifat semi pemerintah tampak tengah menjadi pilihan eksperimen yang dicenderung. Masdar Farid Mas'udi lebih jauh melihat bahwa Indonesia termasuk di dalamnya, pilihan ini diambil umumnya karena desakan umat Islam sendiri. Mereka merasa kesal mengapa zakat sebagai sumber dana yang begitu potensial untuk membangun kejayaan Islam dan umatnya tidak kunjung tertangani dengan baik.

Selanjutnya menurut Masdar munculnya lembaga-lembaga pengelola zakat memang boleh dibilang satu kemajuan, lembaga tersebut bisa menjangkau wajib zakat lebih banyak. Akan tetapi, kelemahan lembaga pengelola zakat itu dilihat secara lebih mendalam, bukan saja terletak pada rendahnya kemampuan lembaga itu untuk mencapai sasaran sosial utama dari perintah zakat. Beberapa kelemahan lain untuk jangka panjang juga tidak bisa diabaikan.<sup>16</sup>

Di sisi lain Masdar Farid Mas'udi melihat bahwa zakat yang pada mulanya merupakan suatu gerakan sosial dengan jangkauannya yang menyentuh relitas sosio-struktural, tereduksi hanya menjadi aktivitas personal yang sepenuhnya tergantung pada kesadaran orang perorang. Menurutnya, praktik zakat dalam rentan waktu yang demikian panjang, 14

---

<sup>15</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm.. 228

<sup>16</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 81-82

abad atau bahkan lebih secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar: Domatis a-sosial, Formalis a-Historis dan Manajemen Operasional.

Zakat pada dasarnya adalah konsep etik atau moral, sementara wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjanya yang ada dalam kewenangan negara. Berangkat dari kenyataan, bahwa pajak adalah basis material dan darah kehidupan negara dan kekuasaannya. Tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Oleh sebab itu, pandangan Masdar, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana basis material negara bernama “pajak” itu diberi makna. Konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajaknya, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya.<sup>17</sup>

### **Komparasi Konsep Zakat Menurut Yusuf Al-Qordhowi dan Masdar Farid Mas’udi**

Bahasan yang penulis paparkan dalam komparasi ini berhubungan antara satu bab dengan bab lain, dalam hal ini penulis mengusahakan untuk melihat titik temu (persamaan) dan titik singgung (perbedaan) mengenai pandangan zakat dari kedua tokoh ini, sehingga dengan demikian akan mudah mendapatkan korelasi antara konsep zakat Qordhowi dan Masdar terhadap masalah umat selama ini.

Perjuangan Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas’udi dalam menghantarkan umat agar keluar dari masalah sosio ekonomi dan sadar terhadap masalah tersebut, tidak terlepas dari konteks zamannya masing-masing. Qordhowi melihat bahwa permasalahan umat dapat bangkit apabila sistem pemerintahan yang menindas mereka tidak lagi menindas. Seperti apa yang dinyatakan beliau dalam bukunya bahwa negara yang kuat adalah negara yang melindungi umat

---

<sup>17</sup> [http://www.islam emasipatoris.com/Masdar Farid Mas’udi](http://www.islam emasipatoris.com/Masdar_Farid_Mas'udi), “Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat” P3M, Jakarta

yang lemah, memberi petunjuk dan bukan pengumpul pajak, melindungi hak dan kebebasan serta mempunyai prinsip yang berakhlak.<sup>18</sup>

Dan selanjutnya beliau menyatakan, ketika negara lalai dalam menjalankan amanah umat dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan umatnya maka negara tersebut tinggal menunggu kehancuran.<sup>19</sup> Sebab negara yang kuat adalah negara yang memelihara hak-hak umatnya.<sup>20</sup> Dan begitu juga dengan Afzalur Rahman menyatakan Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi, bukan kompetitif dan antagonistik.

Selanjutnya Qordhowi mengemukakan bahwa terjadinya kesenjangan sosio-ekonomi terhadap umat Islam pada umumnya, karena lembaga pengelola zakat dalam proses pengelolaannya belum sepenuhnya menggunakan manajemen yang pas dalam praktek zakat. Sehingga yang terjadi tidak merata dalam pembagiannya kepada mustahik (penerima zakat).<sup>21</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Qordhowi merupakan realitas sosial dan ini tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan oleh Masdar. Zakat yang tujuan etisnya adalah keadilan sosial berdasarkan cita keruhanian, terkadang direduksi secara pragmatis antara yang siap pakai dan tidak siap pakai. Dan masalah tersebut dapat terjadi kapan dan dimana saja. Oleh karena itu, pengintegrasian realitas sosial dalam pendidikan zakat sangatlah penting, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat semakin cepat masyarakat tersebut melepaskan diri dari masalah-masalah.

---

<sup>18</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al Qurand an As Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2000), hlm.. 58-74

<sup>19</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Fiqhlm.*, hlm.. 22

<sup>20</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Pengantar Kajian Islam*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2000), hlm.. 329

<sup>21</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Penerbit Media Dakwah, Alis Bokar Asmuni Solihin Zamakia, Jakarta, 1997, hlm.. 10

Konsep zakat menurut Masdar Farid Mas'udi adalah dipersatukannya zakat dan pajak, seperti halnya ruh dan badan, zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Menurutnyanya dalam ajaran Islam sebagai agama fitrah, pemikiran dikotomis itu tidak dikenal. Bahw ada sesuatu yang bersifat duniawi dan ada sesuatu yang bersifat ukhrawi dan itu nyata, ada jiwa dan raga, dan seterusnya. Akan tetapi kedua hal itu beda dan bukan untuk dipisahkan. Melainkan diesakan dalam pola kesatuan dialektis. Yaitu satu pola kesatuan dimana kedua pihak saling mempersyaratkan yang lain demi terjadinya proses transformasi diri secara terus menerus menuju kesempurnaan.<sup>22</sup>

Yusuf Al Qordhowi menyatakan bahwa masyarakat harus memiliki kemampuan, pengalaman serta metode untuk memenuhi segala kebutuhannya baik material maupun spiritual. Tanpa hal ini masyarakat yang kuat dan merdeka tak dapat terpenuhi.<sup>23</sup> Selanjutnya menurut beliau bahwa setiap orang wajib mengembangkan potensi dirinya dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang.<sup>24</sup> Hal ini didasarkan pada Al Qur'an surat At Taubah: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ أَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah

<sup>22</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm.. 98-99

<sup>23</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Etika dan Norma Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm.. 129

<sup>24</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Etika*, hlm.. 131

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At Taubah: 122)<sup>25</sup>

Dari pernyataan kedua tokoh di atas, dapat dipahami sangat perlu memperhatikan, menjaga dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian masing-masing. Dalam hal ini pendayagunaan zakat khususnya dengan keahlian masing-masing, dalam hal ini pendayagunaan zakat khususnya dana potensi-potensi yang lain dengan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat.

### **Titik Temu antara Konsep Zakat Yusuf Al-Qordhowi dan Masdar Farid Mas’udi**

Yusuf Al-Qordhowi secara konseptual telah membangun pemahaman zakat, dimana teori dan praktiknya menyatu tidak terpisah. Dengan demikian Qordhowi telah membawa satu pemikiran baru untuk sebuah perubahan sosial dan kemaslahatan umat. Hal serupa juga dilakukan oleh Masdar Farid Mas’udi. Beliau melihat, realitas umat selama ini terbelenggu dan terjebak oleh pandangan wacana keagamaan abad pertengahan, ini ditandai oleh 2 (dua) ciri: *Pertama*, sebagaimana hanya dibuktikan sebagai tradisi kalamnya, didominasi oleh tema-tema metafisis (gaib) yang terlepas dari pergumulan hidup yang nyata. *Kedua*, sebagaimana dibuktikan tradisi fiqih hanya peduli dengan persoalan parsial (*juz’iyah*) dalam skala hampir sepenuhnya perorangan.

Cita-cita dan pandangan sosial yang merupakan ruh zakat terdesak oleh pandangan keagamaan tersebut di atas. Pada akhirnya umat Islam tidak kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang memadai untuk mengatasi masalah kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Tidak ada hambatan dan rintangan yang dapat

---

<sup>25</sup> QS. At Taubah: 122

menghalanginya, kecuali dengan kesadaran. Kesadaran yang merata di segenap umat baik penguasa (pemerintah) maupun lapis bawah (rakyat).

Meskipun Qordhowi mempunyai latar belakang pendidikan Ushuluddin dan Masdar berlatar pendidikan Syari'ah, namun kedua tokoh mempunyai komitmen kuat untuk mengintegrasikan konsep pendidikan zakat dalam relitas sosial kemasyarakatan, yaitu dengan cara menghadapkan mereka dengan masalah agar mereka terbebas dari belenggu masalah. Antara kedua tokoh ini meski mempunyai kesamaan akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan sebagai titik singgung yang kemudian menjadi ciri khas dari masing-masing tokoh ini. Di antara titik singgung tersebut adalah:

*Pertama*, Qordhowi mengembangkan konsep pendidikan zakatnya mudah dipahami dan dipraktekkan di lingkungan umat Islam. Konsep pendidikan zakat Qordhowi bertolak dari agamanya. Dimana ada pemisahan antar tiga kelompok dalam masyarakat. Pemerintah (umara), muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat).

Sementara Masdar berangkat dari konsep zakat yang berdasarkan pada realitas sosial masyarakat dengan kenyataan yang selama ini terjadi. Masdar dengan tegas ingin menjawab dan menjelaskan bagaimana hubungan/posisi antar agama dan negara, dengan berangkat dari studi kasus zakat/pajak. Situasi dan kondisi masyarakatnya berbeda, karena kedua tokoh tersebut berangkat dari konteks zamannya masing-masing. Sehingga konsep pendidikan zakat yang digagas oleh Qordhowi dan Masdar bisa menjadi sebuah inspirasi bagi umat Islam, Terlepas dari kelemahan-kelemahan dari pengintegrasian konsep zakat Qordhowi dan Masdar di atas, pada satu sisi telah memberikan warna baru bagi praktek zakat terutama sebagai upaya untuk melakukan transformasi sosial.

Tanggung jawab akan keberhasilan dan keberlangsungan zakat sebenarnya adalah salah satu kita semua selaku umat Islam. Praktik zakat selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para penerima zakat (mustahik), permasalahan tersebut mulai dari substansi zakat sampai kepada paksis zakat. Hal ini masih terlihat dari wacana-wacana yang berkembang hanya berkisar pada pembongkaran kitab-kitab fiqh klasik yang pernah ada sebelumnya dan belum ada solusi yang pasti.

Konsep pendidikan zakat yang ditawarkan oleh Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas'udi menjadi salah satu titik pijak untuk praktik zakat bagi umat Islam. Oleh sebab itu emansipasi dan kesadaran umat merupakan modal utama dalam mengaktualisasikan tindakan nyata dengan merubah tatanan yang selama ini merintangai tujuan bersama, keadilan sosial.

Gagasan Qordhowi dan Masadar menurut penulis yang paling menarik diterapkan adalah: *pertama*, dalam rangka menumbuhkembangkan semangat ukhuwah, yaitu tumbuhnya interaksi dialogis sesama umat Islam, juga partisipasi dan kesadaran umat yang kritis terhadap masalah yang dihadapi.

*Kedua*, konsep zakat yang diterapkan Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas'udi adalah konsep zakat yang berdasarkan komitmen yang berpihak kepada umat (rakyat miskin).

*Ketiga*, Qordhowi dan Masdar menekankan perlunya merekonstruksi wacana keagamaan sebagai wujud pembebasan, salah satunya adalah dalam konsep zakat. Prkatek zakat tidak boleh ada dikotomi antara tujuan zakat itu sendiri dengan cara pengelolaannya. Tujuannya (transformasi yang membebaskan setiap umat supaya menjadi manusia sejati) dan harus terwujud dalam pelaksanaannya. Dari tiga gagasan Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas'udi di atas diharapkan menjadi kontribusi bagi praktek zakat untuk umat Islam.

Pengintegrasian zakat dalam relaitas sosial merupakan kebutuhan mendesak, karena banyak sekali unsur-unsur dalam zakat yang belum bersentuhan dengan realitas sosial. Sehingga zakat pada akhirnya tidak keluar dari substansi dan tujuannya, Inspirasi Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas'udi diharapkan bisa mengembalikan harapan dan impian umat, terutama tentang zakat yang telah lama hilang tertimbun dari puing-puing kesejarahannya dan zakat mampu menjadikan kembali sebuah “gerakan sosial” seperti apa yang diajarkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.

### **Dimensi Zakat dalam Hukum Islam dan Keadilan Sosial**

Zakat merupakan salah satu alat yang bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan dalam pencapaian perekonomian yang berkeadilan sehingga mengurangi kemiskinan, tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan<sup>26</sup>, karna itu dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai yang di harapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip keterbukaan, Prinsip sukarela, Prinsip keterpaduan, Prinsip profesionalisme, Prinsip kemandirian.

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk keberhasilan pelaksanaan zakat secara kontemporer, terutama bila pengelola zakat ditangani oleh suatu lembaga atau yayasan: Syarat pertama bagi kesuksesan merealisasikan tujuan dan dampak positi zakat adalah dengan berpedoman pada teori ulama yang memperluas kewajiban zakat, Syarat kedua, adalah penarikan zakat dari harta yang lahir dan batin. Harta lahir yaitu harta yang bagi selain pemiliknya sendiri maupun diketahui dan dihutang jumlahnya. Harta batin yaitu mata uang dan yang termasuk dalam hukumnya, dan harta

---

<sup>26</sup> Ahmad Muhklisin, “Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): hlm.441.

perdagangan, Syarat ketiga, adalah dengan pengaturan (manajemen) yang bagus dalam pengumpulan dan pembagian zakat. Syarat keempat, adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkan diatas asas-asas yang benar.

Benar dalam memilih amil zakat dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh fuqaha (para ulama ahli fiqih) tentang amil. Yaitu harus muslim, terampil dalam bekerja (skill), memiliki ilmu pengetahuan dan jujur. Seorang amil zakat harus mempunyai sifat adil dan semata-mata hanya mengaharapkan keridhahan Allah SWT. Amil zakat juga harus mempunyai sifat iffah, yaitu menghindari setiap yang haram walau sekecil apapun. Maksudnya bahwa pegawai zakat tidak ada hak apapun melainkan kadar yang telah ditentukan sebagai upah atas pekerjaannya, sebab harta zakat adalah hak para fakir miskin dan para mustahik lainnya.

Menyederhanakan manajemen zakat yaitu menyederhanakan dana seminimal mungkin artinya jauh dari sikap mempersulit dan mengada-ada serta tenggelam dalam problem lahir dengan meringankan sesuatu yang menyebabkan bertambahnya dana. Hal ini akan menyampaikan kepada tujuan dengan cara mudah dan cepat serta sedikit kerumitan.

Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat mempunyai urgensi yang besar dalam kehidupan beragama dan sosial, zakat juga mempunyai beberapa manfaat yang terdapat dalam berbagai aspek, bermanfaat bagi pemilik harta yang membayar zakat (*muzakki*) bagi hartanya, dan juga bagi yang menerima zakat (*mustahik*) serta bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.

Munculnya lembaga-lembaga pengelola zakat memang boleh di bidang satu kemajuan, lembaga tersebut bisa menjangkau wajib zakat lebih banyak. Akan tetapi, kelemahan lembaga pengelola zakat dilihat secara lebih mendalam, bukan saja terletak pada rendahnya kemampuan

lembaga itu untuk mencapai sasaran sosial utama dari perintah zakat. Beberapa kelemahan lain, untuk jangka panjang juga tidak bisa diabaikan.<sup>27</sup>

Dalam rangka tujuan moral dan etis zakat yang berupa keadilan dan kesejahteraan bagi semua, masdar menyatakan sebagaimana apa yang pernah Rosulullah praktekkan adalah terdiri dari unsur-unsur tasyri' dengan derajat yang berbeda-beda, ada yang bersiat strategis dan ada yang bersifat taktis, karena itu hanya cocok untuk satu konteks sosial tertentu saja.<sup>28</sup>

Dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkan di atas azas-azas yang benar, hingga tidak terjadi tidak diterimanya zakat oleh para mustahik tetapi diterima oleh orang-orang tidak berhak menerimanya. Atau mustahik menerima sesuatu yang tidak memadai dan yang lain menerima pembagian yang terbaik sehingga mustahik yang sangat membutuhkan perbaikan.

Menurut Yusuf Al Qordhowi disini perlu ada pembagian setempat maksudnya adalah agar para mustahik yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian mereka diutamakan lebih dahulu dari pada mustahik dari tempat lainnya. Namun ulama juga sepakat bahwa penduduk suatu negeri jika tidak membutuhkan semua zakat atau sebagiannya karena tidak ada mustahik atau mustahiknya sedikit tetapi zakatnya banyak, maka imam boleh memindahkannya zakat kepada orang-orang di luar daerah tersebut. Dengan kata lain, lembaga zakat pusat berhak untuk membagikan zakat sesuai dengan keperluan atau kepada daerah terdekat.<sup>29</sup>

Dengan demikian, pembagian zakat di luar daerah penarikan boleh dilakukan apabila terdapat kelebihan zakat, atau adanya kebutuhan yang mendesak dan lebih memerlukan

---

<sup>27</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Etika*, hlm..82

<sup>28</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Etika*, hlm.. 49

<sup>29</sup> Yusuf Al Qordhowi, *Etika*, hlm.. 75

di daerah lain, seperti banjir atau gempa bumi. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan umat, karena orang muslim adalah saudara sesama muslim dan umat Islam adalah umat yang satu (*ummatan wahidan*) tidak boleh saling menzalimi diantara saudaranya.

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa harus ada keadilan dalam pembagian zakat antara para mustahik, artinya bahwa pembagian yang sama rata antara berbagai kelompok atau antara setiap orang, tetapi adalah dengan memperhatikan setiap mustahik sesuai dengan kadar keperluannya masing-masing dan kemaslahatan Islam yang tinggi. Sementara Syehul Hadi Purnomo menjelaskan asnaf delapan yang berhak menerima zakat disebutkan dalam Al Qur'an surat 9: 60 adalah berlaku untuk menjelaskan kategori-kategori yang berhak menerima zakat, bukat berarti semuanya harus terlibat menerima zakat. Dari segi konsepsional zakat menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan, karena maksud zakat adalah untuk menutup kebutuhan.<sup>30</sup>

Mencermati para mustahik (penerima zakat), Yusuf Al Qordhowi menjelaskan agar zakat tidak dibagikan kepada setiap orang yang memintanya atau orang yang menampakkannya sebagai fakir miskin atau ia mengaku sebagai gharimin, ibnu sabil atau mujtahid fisabilillah. Tetapi dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan terhadap orang yang berhak menerima zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya di daerah setempat, mengetahui pula situasi dan kondisi.<sup>31</sup>

Salah satu tugas penting dari Lembaga Pengelola Zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media. Dengan sosialisasi yang

---

<sup>30</sup> Syehul Hadi Purnama, *Pencayagunaan Zakat dalam Rangka Pemberdayaan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm.. 43

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Etika*, hlm.. 80

baik dan optimal, diharapkan masyarakat dalam hal ini (muzakki) akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui Lembaga Zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Secara garis besar, tugas amil zakat terdiri dari dua bagian, yaitu:

### **Urusan Pengumpul Zakat**

Yang di maksud dengan urusan pengumpulan zakat adalah melakukan pendataan terhadap orang-orang yang wajib zakat (muzakki), jenis harta dimiliki dan besar harta uang wajib dizakati, kemudian amil menagihnya kepada orang yang wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya untuk kemudian diserahkan kepada pengurus yang bertugas membagikan zakat.

### **Urusan Pembagian Zakat**

Cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat (mustahik) adalah melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Selain itu, amil juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya hidup yang cukup untuk mereka. Akhirnya, data ini digunakan untuk meletakkan dasar-dasar keadilan dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosial masyarakatnya.<sup>32</sup>

Dalam proses penyaluran zakat, lebih lanjut Syahrul Hadi Permana menyatakan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Pengkhususan kepada delapan kategori tidak berarti bahwa zakat tersebut harus dibagi kepada mereka secara merata, sama dan menyeluruh. Sistem distribusi ini persoalannya adalah persoalan masalah, masalah senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat.

---

<sup>32</sup> Syahrul Hadi Permana, *Pencayagunaan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm.. 46

Sistem distribusi dengan metode prioritas inilah yang kiranya sesuai dengan perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi dewasa ini, Sistem distribusi zakat harus mempunyai sasaran, target, dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat dan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, sedangkan target itu adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian bisa terwujud sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>33</sup>

Di sisi lain di dalam bukunya Afazlur Rahman mengatakan dengan kesejahteraan umat, akan terjadi jika manusia dapat menyediakan dan membagikan sarana kebutuhan antara warga secara merata menurut keperluannya. Artinya bahwa kesejahteraan umat dapat diukur dengan meratanya kekayaan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara bersama. Di sinilah peran negara (lembaga zakat) dibutuhkan sebagai kontrol sosial sehingga tidak terjadi kesenjangan di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Dan ini pernah dicanangkan oleh Rasulullah SAW dalam peraturannya menurut dhuruf sosial masyarakatnya, siapa yang dimaksud fakir, miskin, muallaf, sabilillah dan lain-lainnya sebagai mustahik yang delapan itu, diberi definisi menurut konteks sosialnya. Dengan demikian disinilah letak keadilan dalam berzakat dan harus disalurkan kepada para mustahik yang benar-benar membutuhkan.

## **Kesimpulan**

Bertitik tolak dari analisis di atas yang telah penulis lakukan tentang konsep zakat yang dilakukan Yusuf AL Qordhowi dan Masdar Farid Mas'udi yaitu: Zakat yang

---

<sup>33</sup> Marsidi, *Akuntansi Zakat*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.. 170

<sup>34</sup> Afazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid I*, (Yogyakarta: PT Darma Bhakti Wakaf), hlm.. 51-52

dikemukakan Yusuf Al Qordhawi dan Masdar Farid Mas'udi merupakan suatu bentuk rekonstruksi wacana agama yang berusaha untuk mengintegrasikan realitas sosial dalam agama Islam. Zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar, atas orang yang telah memiliki kemampuan tertentu, menunaikan bukan atas dasar suka, kalau perlu bahkan bisa dengan paksa. Objek yang dikenakan zakat, Nabi menetapkan bahwa zakat dikenakan atas: 1) jiwa (Zakat Fitrah) dan 2) semua jenis harta kekayaan yang dimiliki masyarakat dimana zakat ditetapkan (Zakat Mal).

Dari hasil analisa yang penulis lakukan maka penulis memberikan saran demi keamanan, keberhasilan untuk mengelola zakat sebaiknya harus ditopang dengan kesadaran yang tinggi, baik bagi muzakki (pembayar zakat) maupun mustahik (penerima zakat). Agar mencapai sasaran lembaga atau organisasi pengelola zakat yang sudah terbentuk sebaiknya memperhatikan teori-teori yang dikembangkan Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Mas'udi. Bagaimana cara pengelolaan yang baik dan benar dan bagaimana mencapai sasaran yang adil sehingga mampu terwujud sebuah tatanan sosial yang berkeadilan, sebagaimana yang penulis paparkan pada bab-bab terdahulu.

**Daftar Pustaka**

- Afazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta: PT Darma Bhakti Wakaf)
- Ahmad bin Muhammad bin Mansyur al Udaini Al Yamani, *Raf'ul Litsaan 'an Mukhaalafatil Qaradhawi Li Syarii'atil Islaam (Membongkar kedok-kedok Yusuf Al Qordhowi, bukti-bukti Penyimpangan Yusuf Al Qordhowi dari Syariat Islam)*, (Masyarakat Belajar Depok, Jakarta, 2003)
- Ahmad bin Muhammad bin Mansyur al Udaini Al Yamani, *Raf'ul Litsaan 'an Mukhaalafatil*,  
J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka cipta, 1997)
- Marsidi, *Akuntansi Zakat*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)
- Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan, risalah zakat (pajak) dalam islam*, (Jakarta: Pusat Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren P3M, 1993)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1998)
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996)
- Muhklisin, Ahmad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi." *Jurnal Mahkamah* 1, no. 2 (5 Desember 2016).
- Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007)

- Syehul Hadi Purnama, *Pencayagunaan Zakat dalam Rangka Pemberdayaan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992)
- Wahbah Zuhaili, *Zakat dalam Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Yusuf Al Qordhowi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al Qurand an As Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2000)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Kajian Islam*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2000)
- \_\_\_\_\_, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Penerbit Media Dakwah, Alis Bokar Asmuni Solihin Zamakia, (Jakarta, 1997)
- \_\_\_\_\_, *Etika dan Norma Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997)
- \_\_\_\_\_, *Fiqh al-Zakat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur“ān dan al-Hadīś*, terj. Salman Harun, dkk, cet.ke-11, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010)
- [http://www.islam emasipatoris.com/Masdar Farid Mas'udi, "Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat" P3M, Jakarta](http://www.islam emasipatoris.com/Masdar Farid Mas'udi, )
- <http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>
- <http://mizan.online> Katalog Resensi Buku Yusuf Al Qardhawi , melihat Perempuan (Terjemah)